



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 09 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA NOMOR : 08/HK.03.1/9123/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 08/HK.03.1/9123/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan -

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA NOMOR 08/HK.03.1/9123/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

YULI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Emilia Padua

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
 NOMOR : 09 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LANNY JAYA NOMOR :
 08/HK.03.1/9123/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

**DAFTAR SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	YULI KOGOYA	Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah
2.	NIAS WENDA	Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah
3.	YUNES KOGOYA	Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah
4.	YETRON KOGOYA	Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah
5.	DESEIN WANIMBO	Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah
6.	ERIBUR KOGOYA	Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya	Ketua
7.	EMILLIA PADUA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua/Koordinator Pengendali Bagian Hukum dan SDM
8.	JHON LUME	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Sekretaris/Koordinator Pengendali Bagian Teknis dan Hubmas
9.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengendali Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	-	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Pengendali Bagian Program dan Data

11.	FITRI KARINAWATI	Staf Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Umum dan Logistik
12.	GINA OLGA G. MANDIBONDIBO	Staf Pelaksana	Pelaksana Bagian Teknis dan Hubmas
13.	DEMIANUS JACOB TABISU	Staf Pelaksana	Pelaksana Bagian Hukum dan SDM
14.	TRI SUTRISNO	Staf Pelaksana	Pelaksana Bagian Program dan Data
15.	VERONITA SUSANTI	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana Bagian Program dan Data
16.	MUHAMMAD RIZHANIF INDRABIQURANABIEM	Staf Pelaksana	Pelaksana bagian Teknis dan Hubmas
17.	ALFIUS SALFADONA WAISIMON	Staf Pelaksana	Pelaksana bagian Hukum dan SDM
18.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Staf Pelaksana	Pelaksana bagian Keuangan, Umum dan Logistik
19.	MEGARIA ELISABETH PANJAITAN	Staf Pelaksana	Pelaksana bagian Program dan Data
20.	DONY ANDREAS ANANTA LUBIS	Staf Pelaksana	Pelaksana bagian Teknis dan Hubmas

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

YULI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

